



PEMAHAMAN TENTANG PENGERTIAN PASAL 1321 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN

Sigit Irianto^a,

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstrak

Hukum perjanjian sangat membuka diri untuk berkembangnya penafsiran, namun penafsiran tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas untuk dapat dipahami oleh orang lain. Secara normal seseorang yang hendak melakukan perjanjian mempunyai kehendak, bahwa perjanjian itu dibuat sesuai dengan kehendaknya, namun seringkali ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata merupakan salah satu materi hukum perjanjian yang perlu diperjelas pengertiannya. Rumusan masalah: 1). Apakah maksud dari istilah yang digunakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata? 2). Bagaimana Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerdata?. Pembahasan :1) Istilah cacat kehendak sesuai dengan harus dipahami dalam konteks subyek hukum yang mengadakan perjanjian, 2). Substansi Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:Kekhilafan, paksanaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat tetapi ada factor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kehendaknya menjadi keliru.

Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hukum perjanjian, pemahaman

Abstract

The contract law is very open to developing interpretations, but these interpretations must be clearly expressed in order to be understood by others. Normally someone who wants to make an agreement has a will, that the agreement was made according to his will, but often there are factors that influence his will. Article 1321 of the Civil Code is one of the legal material agreements that need to be clarified. Problem formulation: 1). What does the term used in Article 1321 of the Civil Code mean? 2). What is the interpretation in Article 1321 of the Civil Registry? Discussion: 1) The term deformed will according to must be understood in the context of the subject of the law that entered into the agreement, 2). The substance of Article 1321 of the Civil Code, namely: Errors, practices, fraud and abuse of circumstances is a factor that can affect one's will. The will is not flawed but there are factors that influence it, so the will becomes wrong.

Keywords: will factor, interpretations, contract law, understanding.

Penulis : ^a drsigitirianto@gmail.com

LATAR BELAKANG

Salah satu asas penting dalam hukum kontrak/ perjanjian adalah asas konsensualisme, selain asas kekuatan mengikatnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak serta asas-asas lain yang jumlahnya cukup banyak. Pasal 1338 KUHPerduta menempatkan asas konsensualisme sebagai asas pertama dalam hukum kontrak, dan landasan pertama dalam sahnya kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat tidak dijelaskan lebih lanjut baik mengenai pengertiannya, substansinya maupun strukturnya, namun apabila dibaca lebih lanjut, kata sepakat tersebut melekat pula Pasal 1321 yang seringkali disebut sebagai cacat kehendak. Perjanjian yang dikaji dan mengandung unsur-unsur kahilafan, paksaan dan penipuan serta penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian timbal balik.

Dari narasi harfiah Pasal 1338 ayat 1 BW¹ antara lain dinyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah, mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya". Untaian kata-kata "perjanjian yang dibuat secara sah", menyiratkan asas konsensualisme, dan hal ini baru dapat dimengerti bila sesegera mungkin menghadirkan Pasal 1320 BW (KUHPerduta, penulis) sebagai batu ukurnya. Khalayak sudah sangat mahfum bahwa Pasal 1320 BW (KUHPerduta, penulis) itu memaparkan syarat-syarat keabsahan kontrak, dimana salah satu batu ukurnya adalah sepakat. Syarat sepakat itulah sebenarnya merupakan perwujudan konkrit abstraksi dari asas konsensualisme. Syarat sepakat itulah sebenarnya merupakan perwujudan konkrit abstraksi dari asas konsensualisme.²

Konsensualisme sebagai unsur pertama dalam sahnya suatu kontrak menempatkan betapa pentingnya sepakat itu dan menempatkan kata sepakat sebagai unsur yang esensial dalam kontrak. Unsur esensi dalam suatu kontrak mengandung maksud bahwa setiap orang harus sepakat dahulu sebelum melaksanakan kontraknya. Pasal 1320 KUHPerduta menempatkan kata sepakat sebagai bagian pertama bagi seseorang dalam membuat perjanjian dan sekaligus merupakan asas perjanjian.

Sebagai asas yang penting dalam hukum kontrak/ perjanjian, konsensualisme menempatkan dirinya sebagai landasan pertama dalam hukum kontrak, karena sebelum

¹Penulis lebih suka menggunakan istilah KUHPerduta, karena Pasal-pasal dalam BW sebagian telah dihapuskan, bergeser, sehingga seringkali dijumpai Pasal dalam BW berubah dalam KUHPerduta. Alasan penulis menggunakan istilah KUHPerduta adalah bahwa BW telah diterjemahkan pertama kali oleh R Soebekti dan R. Tjitrosudibio menjadi KUHPerduta. Terjemahan tersebut memang tidak resmi karena tidak dicantumkan dalam Lembaran Negara, namun dengan mendasarkan pada dua asas yaitu: 1. *Die Normative Kraft des Faktischen* (fakta/ peristiwa/ perilaku yang berulang-ulang mempunyai kekuatan hokum) dan 2. *Res Judicata Pro Veritate Habituur* (putusan hakim harus dianggap benar), maka terjemahan Soebekti dan Tjitrosudibio adalah sah untuk dipergunakan.

² M. Isnaeni, Asas Konsensualisme Sebagai Dasar Pembentukan Kontrak, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Pembaharuan Hukum Kontrak Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Universal dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia, Kerjasama Ssosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dengan Universitas Brawijaya Malang, 19-21 Oktober 2016, hlm. 9.

pelaksanaan kontrak, pertama-tama harus ada apa yang disepakati bersama. Sepakat merupakan perwujudan apa yang dikehendaki para pihak. Sepakat tidak hanya menyangkut barang dan harga tetapi juga cara pembayarannya, pelaksanaan perjanjian dan hal-hal lain yang ada dalam kontrak. Sepakat juga dapat tidak terjadi apabila dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut kekhilafan, paksaan, dan penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang kemudian diikuti dengan perkembangannya substansi yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu tentang penyalahgunaan keadaan.

Istilah yang banyak dipakai untuk memahami Pasal 1321 KUHPerdara adalah pasal yang mengatur cacat kehendak. Kehendak merupakan salah satu hal penting dalam membuat perjanjian. Kehendak adalah keinginan seseorang tentang sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya atau diinginkannya. Kehendak berarti mempunyai tujuan baik dan tidak ada yang salah dalam rangka mewujudkan keinginannya.

Pasal 1321 KUHPerdara sebagaimana mahfum dipakai istilah cacat kehendak selalu dikaitkan dengan kesepakatan dalam perjanjian, karena faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesepakatan tidak dapat dilepaskan dari kehendak para pihak dan akan menentukan apakah perjanjian itu dapat dibatalkan atau tidak oleh salah satu pihak. Pasal 1321 KUHPerdara selalu dipahami sebagai materi yang dapat menimbulkan dapat dibatalkannya perjanjian, tanpa dipahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan cacat kehendak. KUHPerdara sendiri hanya mengatur materi tersebut dalam Pasal 1321 – 1327 KUHPerdara. Pengaturannya mulai dari pengertiannya dan macam-macam yang menyebabkan tiada sepakat. Materi tersebut kemudian berkembang dengan adanya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang timbul dari yurisprudensi.

Tulisan ini mencoba memberikan penawaran dari perspektif yang lain tentang cacat kehendak, sehingga akan menambah khasanah pengkajian tentang perjanjian. Penyebutan cacat kehendak atau sebutan lainnya perlu didiskusikan lebih mendalam, sehingga mencapai pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dengan Pasal 1321-1327 KUHPerdara.

PEMBAHASAN

Istilah yang Digunakan Dalam Pasal 1321 KUHPerdara

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan istilah apapun selain apa yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu:

Tiada sepakat yang sah apabila apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan

Pasal 1321 KUHPerdara hanya menunjukkan kata “tiada kata sepakat” dan tidak menunjukkan atau memberikan istilah yang dimaksud. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Soebekti dan Tjitrosoedibio hanya menyebutkan tiada sepakat yang sah tentang Pasal 1321 KUHPerdara. Tiada kata sepakat berarti tidak adanya sepakat para pihak karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Akibatnya adalah perjanjian tidak memenuhi unsur

point 1 dan 2 dari Pasal 1320 KUHPerduta. J. Satrio³, menyatakan bahwa: adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak. Perhatikan kata-kata “pada waktu lahirnya”.

Tiada kata sepakat kemudian diartikan atau diistilahkan dengan beragam oleh masing-masing ahli hukum. M. Yahya Harahap⁴ menyatakan bahwa: persetujuan yang diberikan oleh karena salah pengertian (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. H.F.A Vollmar⁵ menyebut dengan cacat kehendak, selanjutnya R. Subekti⁶ menggunakan dua istilah yaitu cacat dalam sepakat dan kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang syah dianggap tidak ada jikalau perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁷ Abdul Kadir Muhammad⁸, menggunakan istilah lain lagi perjanjian yang seluruh atau sebagian tidak berdaya karena suatu cacat, dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan⁹, menggunakan istilah kehendak cacat (*wilsgebrek*), dan menurut J. Satrio¹⁰ istilah yang digunakan adalah cacat dalam kehendak dan cacat dalam sepakat. Istilah lain tentang cacat kehendak diberikan oleh Hardijan Rusli¹¹ dengan menggunakan istilah kesepakatan semu atau tidak murni dan Richard Simanjuntak¹² menggunakan istilah pemaksaan kehendak.

Pengertian tiada kata sepakat yang dimaksud Pasal 1321 KUHPerduta, ada beberapa macam yaitu:

1. Kehendak yang cacat (M. Yahya Harahap);
2. Cacat kehendak (H.F.A Vollmar);
3. Cacat dalam sepakat (R. Subekti);
4. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang syah dianggap tidak ada (R. Subekti);
5. Perjanjian yang seluruh atau sebagian tidak berdaya karena suatu cacat (Abdul Kadir Muhammad);
6. Kehendak cacat (*wilsgebrek*) (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan);
7. Cacat dalam kehendak (J. Satrio);
8. Kesepakatan semu atau tidak murni (Hardijan Rusli).

³ J. Satrio, Catatan Hukum. Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak, hukum online.com, diakses tanggal 10 September 2018

⁴ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 25.

⁵ H.F.A Vollmar, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, 1984, dengan *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Rajawali, Jakarta, hlm. 150

⁶ R. Subekti, 1983, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 52

⁷ R. Subekti, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 112.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 116.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁰ J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm. 208.

¹¹ Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm. 66.

¹² Richard Simanjuntak, 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 254.

9. Pemaksaan kehendak (Richard Simanjuntak).

Sebagian besar ahli hukum tersebut menyebut kata cacat, baik yang digabungkan dengan kata “kehendak” ataupun kata “sepakat”. Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat mengandung pengertian:

1. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak)
2. lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna),
3. cela; aib
4. tidak (kurang) sempurna:

Pengertian cacat dalam pasal 1321 KUHPerdara, sebagaimana dipaparkan diatas mengandung banyak arti, sesuai dengan pendapat para ahli. Keadaan ini merupakan kekacauan dalam penggunaan istilah, meskipun hal itu menjadi hak bagi para ahli hukum. Cacat kehendak dimaksudkan adalah kehendaknya yang cacat karena factor-factor kekhilafan, paksaan dan penipuan, yang kemudian ditambah dengan penyalahgunaan keadaan. Factor-factor ini menyangkut kehendak seseorang, yang berarti mengandung syarat subyektif, dan apabila dilanggar perjanjian dapat dibatalkan. Dilihat dari pengertian cacat dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka timbul pertanyaan apakah benar cacat dalam pengertian dimaksud diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, atau cela atau aib. Apabila diartikan secara sederhana maka cacat kehendak adalah kurang sempurna kehendaknya, cela kehendaknya, ataupun juga aib kehendaknya. Kurang sempurna kehendaknya dapat menimbulkan multi tafsir.

Definisi/arti kata 'sempurna' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utuh dan lengkap segalanya (tidak bercacat dan bercela). Arti kata cela di KBBI adalah: sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna, atau cacat atau kekurangan, sedangkan arti kata aib di KBBI adalah malu. Orang yang membuat perjanjian atau mensepakati sesuatu yang dipengaruhi oleh khilaf, paksaan dan penipuan, bukan karena tidak utuh, tidak lengkap, tidak sempurna, mengandung cacat atau kekurangan atau bahkan mengandung malu, tetapi karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor penyebab seharusnya dipisahkan dengan kehendak, karena factor-factor itu dapat menyebabkan kehendak menjadi keliru, cacat atau dapat menyebabkan perjanjian tidak terjadi. Cacat kehendak mengandung maksud bahwa kehendaknya itu cacat, artinya kehendaknya sudah mengandung cacat, beda dengan keliru. Kehendak cacat berarti secara subyektif, artinya dari subyek hukumnya, sedangkan factor maksudnya berasal dari luar diri manusia atau subyek hukum yang mempengaruhinya.

Jadi, bukan merupakan sepakat yang mestinya ia berikan kalau ia tidak khilaf (keliru), tidak takut kepada tekanan yang ada, kalau kehendaknya tidak dibawa kepada gambaran yang tidak benar oleh lawan janjinya atau kepercayaannya tidak disalahgunakan oleh lawan janjinya. Sepakat di sini adalah sepakat tidak benar, yang – dalam bahasa Jawa – *keblinger*, --- walaupun ada kata sepakat, namun -- bukan didasarkan atas kehendak yang sebenarnya. Pasal 1321 – Pasal 1328 B.W. dapat disimpulkan bahwa “sepakat” yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan dan penipuan (dan kemudian juga penyalahgunaan-keadaan), bukanlah “sepakat” sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1320 sub 1 B.W., karena

sepakat yang telah diberikan sebagai akibat adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalah-gunaan keadaan, bukan merupakan sepakat yang sah (baca Pasal 1321 B.W.) dan karenanya bisa dituntut pembatalannya.

Padahal “sepakat yang benar” mengikat pihak yang memberikan sepakat itu sebagai suatu undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) B.W.). Kiranya patut untuk diterima, bahwa sepakat yang tidak didasarkan atas kehendak yang sebenarnya tidak melahirkan perjanjian yang sah.¹³

Pemahaman yang pada umumnya diartikan sebagai cacat pada kehendaknya memang perlu diperdebatkan, karena harus dipertegas, apakah kehendaknya yang cacat atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya menjadi salah atau keliru. Seseorang yang akan membuat perjanjian, maka kehendaknya adalah bebas, dan dibuat dengan suasana pengharapan yang mengandung maksud untuk memenuhi kehendaknya. Kehendak seseorang itu adalah kehendak yang sebenarnya dan sesuai dengan apa yang diinginkannya dalam membuat perjanjian. Pasal 1321 KUHPerduta banyak diartikan kehendak yang salah, sehingga kehendak yang diberikan untuk mencapai kata sepakat, bukanlah kehendak yang sebenarnya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekeliruan, paksaan/ tekanan pihak lain baik secara phisik maupun psikis, penipuan dan bahkan dipengaruhi oleh orang lain karena ketidaktahuannya, kebodohnya atau hal lain sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Pada umumnya ketiganya disebut sebagai cacat kehendak, namun sebenarnya hakekatnya bukan cacat kehendak tetapi faktor-faktor yang menimbulkan cacat kehendak.¹⁴

Konsensus pada dasarnya adalah sepakat yang didasarkan pada kehendak bebas para pihak, apa yang disampaikan para pihak adalah hal yang benar, yang dikehendaki atau dimau, tetapi ada faktor yang menyebabkan sepakat itu menjadi sesuatu yang mengandung kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Kehendak yang bebas tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, yang mana kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan bahkan dibatasi oleh perjanjian itu sendiri. Arti dibatasi oleh perjanjian itu sendiri adalah bahwa apa yang disepakati para pihak mengandung pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi oleh para pihak, baik yang dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun secara lisan.

Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerduta.

Pasal 1321 KUHPerduta menyatakan bahwa:

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Tiada kata sepakat berarti tidak adanya sepakat para pihak karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Akibatnya adalah perjanjian tidak memenuhi unsur point 1 dan 2 dari Pasal 1320 KUHPerduta.

¹³J. Satrio, Catatan Hukum...., *op cit*.

¹⁴ Sigit Irianto, 2014, *Hukum Perdata*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, hlm. 109.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kekhilafan, paksaan dan penipuan termasuk dalam unsur apa, ada yang memasukkan sebagai cacat kehendak, ada yang memasukkan termasuk kelompok kesepakatan semu atau tidak murni. Pasal 1321 KUHPerdara hanya menegaskan tiada kata sepakat, yang disebabkan oleh kekhilafan, paksaan dan penipuan. Berikut ini uraian tentang kekhilafan, paksaan dan penipuan dan ditambah dengan penyalahgunaan keadaan yang tidak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, tetapi berkembang melalui Yurisprudensi..

Kekhilafan (*dwaling, mistake*).

KUHPerdara tidak memberikan pengertian atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekhilafan, tetapi hanya membatasi kekhilafan yaitu kekhilafan yang mengenai hakikat barang dan kekhilafan mengenai diri seseorang (*error in substantia dan error in persona*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhilafan adalah kekeliruan atau kesalahan yang tidak di sengaja, berarti maksud dan niat seseorang untuk membuat perjanjian adalah baik.

Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya (*error in persona*) atau barangnya (*error in substantia*). Hakikat benda termasuk didalamnya juga benda tidak berujud. Contoh *error in substantia* adalah membeli barang antik ternyata tidak antik dan contoh *error in persona* adalah membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi keliru Subaki Abdilla.

Selain harus ada hakekat dari suatu benda dalam kekhilafan, kekhilafan juga harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Dapat diketahui, artinya pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui sebagai manusia yang normal bahwa telah terjadi kekhilafan.
- b. Dapat dimaafkan, yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu berdasarkan kebodohnya.

Kekhilafan hanya mungkin ada pada saat terjadinya perjanjian atau sudah ada, dan bukan yang akan ada di kemudian hari.

Paksaan

Paksaan dalam arti luas meliputi ancaman baik dengan kata-kata maupun tindakan. Paksaan yang dimaksud adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal demikian itu perjanjiannya sama sekali tidak terjadi (batal demi hukum), orang yang dibawah ancaman kehendaknya tidak bebas, maka perjanjian dapat dibatalkan. Orang yang dibawah siksaan fisik atau tangannya dipegang oleh orang yang lebih kuat untuk dipaksa menandatangani suatu surat (misalnya pengakuan utang), maka perjanjian ini menjadi dapat dibatalkan. Ancaman harus dilakukan dengan alat yang tidak diperbolehkan tetapi ancaman yang dengan upaya-upaya hukum diperbolehkan, asalkan tujuannya tidak merugikan orang yang dipaksa. Misalnya A akan membatalkan perjanjiannya kalau B mengingkari janjinya. Pihak ketiga juga dapat melakukan tekanan terhadap salah satu pihak (periksa pasal 1323 KUHPerdara).

Penipuan

Perjanjian yang dibuat karena ada unsur penipuannya dapat dibatalkan. Penipuan adalah kebohongan atau memberikan gambaran yang keliru dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Bedanya dengan paksaan, dalam paksaan orang itu sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, tetapi dia harus mau, sedangkan dalam penipuan kehendaknya keliru, demikian juga dengan kekhilafan.

Penipuan itu dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi pihak lain ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong, tetapi dengan segala upaya akal, tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.

Untuk terjadinya penipuan, maka pihak yang diminta pembatalan perjanjian harus menunjukkan bahwa penipuan itu menyebabkan terjadinya kata sepakat. Pihak lawan harus dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa terjadinya perjanjian atas dasar penipuan. Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara penipuan itu sendiri dengan terjadinya perjanjian dan apabila tidak ada hubungan kausal sama sekali, maka pihak yang tertipu tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Dalam penipuan, ada kemungkinan pihak yang tertipu:

- a. Dapat minta pembatalan perjanjian, atau
- b. Dapat menggugat penipu berdasarkan perbuatan melawan hukum (didasarkan pada Jurisprudensi H.R. 16 Desember 1932).

Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*).

Penyalahgunaan keadaan merupakan perkembangan dan berdasarkan analogi dari paksaan, kekhilafan dan penipuan, yaitu penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan muncul dengan adanya Arrest Bovag III. HR 26 Februari 1960, NJ. 1965,373 dan telah diterima di negeri Belanda sebagai alasan pembatalan perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan dapat mencakup ketiga tentang kekhilafan, paksaan dan penipuan, artinya dalam satu perjanjian dapat mengandung ketiga hal tersebut.

Pasal 44 ayat (1) Buku III Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda menyebutkan 4 syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- 1) Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
- 2) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (*hatinya*) untuk menutup suatu akta perjanjian;
- 3) Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya.

- 4) Hubungan kausal (*causal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.¹⁵

Ajaran penyalahgunaan keadaan mengatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena salah satu pihak ada keunggulan secara ekonomis maupun secara kejiwaan. Contoh yang fenomenal yang terjadi jauh sebelum ajaran penyalahgunaan ini menjadi factor pembatalan perjanjian adalah roman Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih. Unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan, serta keunggulan ekonomi dan kejiwaan menjadi satu dalam roman tersebut.

Keunggulan ekonomis adalah keunggulan salah satu pihak yang secara ekonomis lebih unggul dari pihak lawan. Seseorang yang mengajukan kredit ke bank, maka bank secara ekonomis lebih unggul dari pihak lawan. Keunggulan kejiwaan, adalah keunggulan salah satu pihak karena adanya ketergantungan pihak lawan, atau salah satu pihak unggul dalam keilmuan yang secara kejiwaan mempengaruhi pihak lawan, misalnya advokat dengan klien, dokter dengan pasien dan lainnya.

H.R. beranggapan bahwa tanpa sebab dalam suatu perjanjian adalah bertentangan dengan kesusilaan, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, karena keadaan darurat dan tidak seimbang, maka perjanjian itu dianggap dilakukan dengan sebab yang tidak diperbolehkan dan perjanjian itu adalah tidak berlaku atau batal demi hukum.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, tidak dapat berfikir panjang, ketergantungan, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak dapat berfikir panjang, ketergantungan, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya dia harus mencegahnya.

Unsur-unsur kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara dan perkembangan hukum melalui Yurisprudensi, sebagaimana diuraikan diatas dengan sebutan penyalahgunaan keadaan atau istilah-istilah lainnya merupakan penafsiran para ahli hukum. Hukum perjanjian dengan berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas-asas konsensualisme, kekuatan mengikatnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak tidak membatasi munculnya penafsiran terhadap perjanjian, substansi perjanjian dan istilah perjanjian itu sendiri. Memahami apa yang terkandung dalam hokum tidak dapat dilepaskan dari permainan bahasa yang seringkali membuat orang memaknai dan memahami secara berbeda pula. Hal ini membutuhkan satu penafsiran yang mengandung makna dan bahkan mengkonstruksikannya seperti apa yang dikehendaki oleh hokum tersebut.

Perjanjian tidak memerlukan penafsiran dan bahkan tidak diperbolehkan apabila kata-kata dalam perjanjian itu sudah jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1342

¹⁵ Hasanudin, 2016, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian>, di akses tanggal 15 Pebruari 2020.

KUHPerdata. Penafsiran timbul apabila perjanjian yang dibuat tidak jelas, tidak lengkap dan mengandung multi tafsir. Penafsiran atau hermeneutika adalah suatu metode yang lazim dipergunakan dalam ilmu pengetahuan, untuk memperjelas makna keilmuan yang masih mengandung multi tafsir, termasuk juga menafsirkan perjanjian yang tidak jelas atau tidak lengkap. Penafsiran dipergunakan untuk memberikan kejelasan/ arti yang sebenarnya yang terkandung dalam kontrak. Suatu kontrak mengandung syarat sahnya, asas-asas, unsur-unsur dan akibat hukumnya, sehingga diperlukan pemahaman yang sama bagi para pihak untuk kontrak yang disepakati bersama, namun bentuknya tidak harus tertulis. Penafsiran terhadap kontrak bisa terjadi pada kontrak yang berbentuk tertulis ataupun lisan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.¹⁶

Lieber¹⁷ memberikan pemikirannya tentang prinsip-prinsip interpretasi, bahwa diartikan sebagai upaya menemukan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. Makna yang sebenarnya dari tanda tersebut adalah makna yang memang dikehendaki untuk diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu. Dalam perjanjian makna sebenarnya adalah apa yang dikehendaki para pihak dan dipergunakan dalam membuat perjanjian.

Penafsiran pasal 1321 KUHPerdata menjadi menarik, manakala muncul berbagai istilah dan penafsiran dari para ahli hukum tentang apa yang dimaksud dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1321 KUHPerdata tersebut. Penulis menyadari kekurangan substansi dan pemahaman bahasanya pada istilah *wilsgebrekk*, tetapi pemikiran sederhana untuk merumuskan apakah itu factor kehendak yang cacat, perjanjian semu atau ada factor yang menyebabkan kehendak menjadi cacat atau keliru mempunyai arti yang berbeda.

Kata cacat seperti yang disampaikan diatas mempunyai konotasi yang kurang bagus, sehingga apabila digabungkan dengan kata kehendak mempunyai pengertian pada factor kehendaknya yang kurang bagus. Kehendak yang cacat berarti kehendaknya memang mengandung unsur kekurangan, sehingga menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, atau bahkan bisa diartikan cela atau aib, baik pada badan, bathin maupun akhlak. Perjanjian semu berarti ada unsur kepura-puraan dalam membuat perjanjian. Padahal perjanjian mengandung unsure serius dari para pihak. Atau yang ketiga diluar kehendak yang menyebabkan kehendaknya menjadi salah atau keliru.

Berdasarkan penelaahan diatas, maka kajian apakah Pasal 1321 KUHPerdata sebagai cacat kehendak atau apa yang termaksud dengan kata-kata tersebut atau lebih didasarkan pada factor yang menyebabkan kehendaknya menjadi keliru adalah materi yang sangat menarik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, factor berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Apabila dikaitkan dengan cacat kehendak, maka bukan kehendaknya yang cacat tetapi ada keadaan yang

¹⁶ Sigit Irianto, 2016, Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak, Jurnal Spektrum Hukum, ISSN 1858-0246 Vol. 13/No. 2/Oktober 2016, hlm. 183.

¹⁷James, Faar, 1992, *Amerikanisasi Hermeneutika: Legal and Political Hermeneutics* Karya Francis Lieber, dalam *Legal Hermeneutics*, University of California Press, California, hlm. 141-145

mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Terjadinya sesuatu itulah yang dimaksud penulis sebagai kehendaknya menjadi keliru.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pasal 1321 KUHPerdara hanya menyatakan tiada kata sepakat, tetapi tidak menyebutkan nama atau judul atau yang dapat dipersamakan dengan itu, sehingga mengundang multi tafsir tentang apa yang dimaksud dengan kata tiada kata sepakat tersebut. Banyak para ahli hukum mengartikan Pasal 1321 KUHPerdara dengan pengertian Pasal yang mengatur tentang cacat kehendak. Pengertian cacat kehendak yang selama ini dipahami oleh orang-orang yang belajar hukum menjadi kajian yang menarik untuk mengetahui batas-batas kata-kata cacat dan kehendak, serta lingkup yang ada didalamnya.
2. Pasal 1321 KUHPerdara mengandung banyak penafsiran untuk mengartikannya, namun ke-empat hal tersebut merupakan factor atau unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1321 KUHPerdara ditambah dengan perkembangan hukum melalui Yurisprudensi. Kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang menyebabkan kehendaknya menjadi keliru dan bukan cacat kehendak itu sendiri. Arti factor yang menyebabkan cacat atau kelirunya kehendak dengan kehendak yang cacat sangatlah berbeda. Seseorang kehendaknya tidak cacat tetapi karena ada factor-faktor yang mempengaruhinya, maka kehendaknya menjadi salah atau keliru. Berdasarkan pemahaman penulis, maka wilsgebrek bukanlah diartikan dengan berbagai arti yang mengandung cacat kehendak, tetapi justru ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya menjadi keliru.

b. Saran

- a. Pasal 1321 KUHPerdara masih mengandung berbagai penafsiran tentang maksud yang terkandung didalamnya. Kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan mengandung banyak arti yaitu sebagai cacat kehendak atau factor yang menyebabkan kehendaknya menjadi keliru. Hendaknya substansi Pasal 1321 KUHPerdara diartikan sebagai factor-faktor yang menimbulkan kehendak seseorang menjadi keliru.
- b. Dalam rangka penyusunan KUHPerdara nasional, khususnya hukum perjanjian, penafsiran-penafsiran yang ada merupakan kekayaan pemikiran dari para ahli dan pemerhati hukum. Hendaknya penafsiran-penafsiran yang berkembang tersebut dapat ditampung untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang Pasal yang mengatur tentang kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.
- c. Hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, yang termasuk didalamnya adalah kebebasan untuk menafsirkan perjanjian, namun sebagaimana diamanatkan Pasal 1342 KUHPerdara, penafsiran dapat tidak terjadi apabila perjanjian atau substansinya sudah mengandung kejelasan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Hardijan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

H.F.A Vollmar, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, 1984, dengan Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, Rajawali, Jakarta.

James, Faar, 1992, *Amerikanisasi Hermeneutika: Legal and Political Hermeneutics* Karya Francis Lieber, dalam *Legal Hermeneutics*, University of California Press, California.

J. Satrio, 1996, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,

M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Richard Simanjuntak, 2018, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing, Jakarta.

R. Subekti, 1983, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

----- 1979, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Sigit Irianto, 2014, Hukum Perdata, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata.

Jurnal, Makalah, Internet dan lain-lain.

Hasanudin, 2016, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian>, di akses tanggal 15 Pebruari 2020.

J. Satrio, Catatan Hukum, Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak, hokum online.com, diakses tanggal 10 September 2018.

M. Isnaeni, 2016, Asas Konsensualisme Sebagai Dasar Pembentukan Kontrak, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Pembaharuan Hukum Kontrak Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Universal dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia, Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dengan Universitas Brawijaya Malang, 19-21 Oktober 2016.

Sigit Irianto, 2016, Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak, Jurnal Spektrum Hukum, ISSN 1858-0246 Vol. 13/No. 2/Oktober 2016.